

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Koperasi di Indonesia

Koperasi secara Etimologis dapat di bagi menjadi dua suku kata yaitu: CO berarti Bersama dan OPERATION adalah Bekerja. sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai bekerjasama atau yang lebih populer adalah sering disebut kebersamaan (Budi Untung, 2004:27).

Di Nederland undang-undang Koperasi berhasil diundangkan pada tahun 1876 yang memberikan definisi mengenai Koperasi adalah:

Suatu perkumpulan dari orang-orang, dalam mana diperbolehkan masuk atau keluar sebagai anggota, dan yang bertujuan yang memperbaiki kepentingan-kepentingan perbedaan atau materiil dari pada anggota, secara bersama-sama menyelenggarakan suatu cara penghidupan atau pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Adalah suatu organisasi yang membentuk lembaga atau badan usaha yang bertujuan untuk kepentingan- kepentingan para anggotanya yang berlandaskan atas asas kekeluargaan atau kebersamaan.

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No.25/Tahun 1992 Tentang Koperasi (yang selanjutnya disebut UUPerkop) :

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Kopersai sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Secara substansial, Prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian dengan Undang-undang sebelumnya tidak banyak berbeda, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ciri-ciri koperasi adalah :

1. sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak disegala sektor perekonomian dimana saja.
2. harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
3. sifat keanggotaannya sukarela tanpa paksaan
4. pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
5. pembagian atau pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada kopersi serta balas jasa atau modal yang diberikan pada anggota.

1. Bentuk dan jenis Koperasi di Indonesia

Untuk membangun atau mendirikan suatu koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi kopersai primer dan kopersi sekunder. Kopersi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang atau koperasi yang anggotanya orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani langsung para anggotanya.

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum. atau beranggotaan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomi mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam rangka melayani para anggotanya.

Ada empat tingkat organisasi Kopersai yaitu :

1. kopersai primer yang beranggotakan terdiri sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
2. pusat kopersai, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum.daerah kerjanya ada di daerah tingkat II/ Kabupaten.
3. gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum,.daerah kerjanya di tingkat I/ propinsi.
4. Induk kopersai, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum, Daerah kerjanya Ibukota.

2. Cara Pendirian Dan Syarat Pendirian Koperasi

Seperti yang telah kita bahas bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum kopersai dengan melandaskan kegiatannya berdasarakan prinsip kopersai sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa cara dan syarat pendirian Koperasi sebagi berikut:

1. Orang yang mempunyai Koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
2. Memiliki tujuan yang sama
3. Memenuhi syarat wilayah tertentu dan,
4. Telah mempunyai konsep anggaran dasar Koperasi

Setelah syarat diatas tersebut diatas terpenuhi selanjutnya pengurus koperasi sekaligus pendiri, berkewajiban mengajukan pada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan akta pendirian. Dalam akta pendirian tersebut berisikan anggaran koperasi yang telah disyahkan dalam rapat pendirian dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus yang diberi wewenang melakukan pengurusan.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat berwenang wajib memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut, jika ditolak, wajib diberitahukan secara tertulis alasan-alasan penolakan, dan selanjutnya pendiri boleh mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu satu bulan.

Status koperasi menjadi badan hukum pada saat mendapat pengesahan dengan diumumkannya akta pendirian koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan disahkannya sebagai badan hukum, maka koperasi mempunyai status sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.

B. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pidana

Pengertian tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan hukum.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adanya tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia
2. memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. melawan hukum (syarat materil)

Syarat formil tersebut diatas harus ada, karena asas legalitas yang terhimpun dalam Pasal 1 (1) KUHP yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan tersebut diatas merupakan dasar pokok dari pada ketentuan hukum pidana, ketentuan itu biasa disebut sebagai asas: “*nullum delictum nulla sine previa lege poenali*”.

Reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Roeslan Saleh, 1962:68). Dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya”.

Selama ini yang tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia kepada anak dibawah umur untuk mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (Simon, dalam Tirtaadmadja 2002:41).

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil (Moeljatno, 2002:135).

Berdasarkan uraian pengertian pidana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pidana adalah suatu perbuatan yang dapat di pidana dimana perbuatan itu harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Unsur-unsur yang lebih dominan dalam tindak pidana adalah adanya kesalahan dari perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang serta perbuatan itu diancam dengan pidana.

Selanjutnya dapat diuraikan bahwa jenis-jenis pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat dengan (KUHP) dan diluar KUHP, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dibagi dalam dua jenis:

a. Pidana pokok, yaitu:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun (1946).

b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga

jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat Pasal 44 ayat 2 KUHP).
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 Tahun melakukan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 44 KUHP namun telah dicabut semenjak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak):
 1. mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau
 2. memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal yang ke (2) anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa.
- c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemis, bergelandangan atau perbuatan asosial.
- d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955) dapat berupa:
 1. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk tindak kejahatan ekonomi dan 2 Tahun untuk pelanggaran tindak pidana ekonomi).
 2. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.
 3. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh.
 4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Berkaitan dengan jenis-jenis pidana ini Pemerintah berkali-kali merumuskan atau penyempurnaan. melalui perancangan Versi Konsep Revisi KUHP Tahun 1972, Konsep Usul Rancangan KUHP Buku I Tahun 1982/ 1983 yang disusun oleh Tim

Kajian Hukum BPHN, dan Rancangan KUHP Tahun 2000 yang diketuai oleh Muladi, dapat ditegaskan dalam perkembangannya konsep terakhir jenis-jenis pidana pokok menjadi:

1. Pidana Penjara.
2. Pidana Tutupan.
3. Pidana Pengawasan.
4. Pidana Denda.
5. Pidana kerja Sosial.

Berdasarkan uraian jenis-jenis pidana di atas, dapat diketahui bahwa jenis pidana merupakan sanksi yang diberikan aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Pengenaan sanksi ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Dengan demikian jika kita hendak menyatakan apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, kita harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah merupakan tindak pidana.

Tindak pidana pelanggaran dan kejahatan itu termasuk tindak pidana yang khusus, seperti contohnya tentang korupsi yang termuat dalam dalam Pasal 103 KUHP adalah:

Tindak pidana korupsi baik secara umum atau khusus dengan motif terpenting adalah agar hukum itu sederhana, tersusun secara rapih, serasi dan logis, serta mempunyai sifat tertentu dan pasti. Akan tetapi kemudian terbukti bahwa tidak ada ysebuah hukuman yang sempurna karna waktu terus berputar menimbulkan perkembangan pada suatu masalah-masalah baru yang tidak dapat diramalkan, dan timbulnya filsafat baru dalam masyarakat. Sedangkan materi hukum sudah

tersusun rapih dalam bentuk undang-undang bukan berupa suatu kesimpulan peraturan yang dirumuskan sekecil-kecilnya, melainkan suatu susunan asas-asas yang organis yang dituangkan dalam peraturan yang mengandung ketentuan untuk tumbuh sesuai dengan keadaan baru. Sehingga kodifikasi hukum pidana yang diharapkan berumur panjang haruslah bersifat fleksibel untuk pelaksanaan hukuman oleh petugas penerapan hukum terhadap peristiwa kongkrit. Sedangkan kepastian hukum itu sendiri tertuang dalam setiap kodifikasi hukum pidana, dan ada asas legalitas, ternyata dapat dirumuskan dalam berbagai variasi dan versi hukum, antara lain menurut versi hukum Negara yang menganut paham, liberalisme, atau yang menganut paham sosialisme ataukah yang menganut system hukum berdasarkan pengakuan terhadap hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UUPTPK) dinyatakan bahwa:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana

korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ditegaskan:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Pasal 3 UUPTPK juga menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat merupakan setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan pengertian korupsi tersebut diatas bahwa jelas perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun orang lain atau korporasi dengan melawan hukum.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban (*responsibility*) pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Munurut Roeslan Saleh, (1962: 80) pertanggungjawaban adalah :

Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Masalah ini menyangkut tindak pidana yang pada umumnya telah dirumuskan oleh sipembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan kenyataannya memastikan siapa sipembuatnya tidaklah mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan agama.

Pada dasarnya tanggungjawab itu selalu ada, meskipun belum pasti di tuntutan oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang di inginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya pembuatan pidana atau delik.

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

(Simon, oleh Tirtaadmaja 2002: 97).

Asas legalitas dalam hukum Indonesia menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhkna hukuman pidana karena masih harus terus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat di pertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dengan demikian seseorang untuk dapat di jatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbutan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyaakat. (Lilik Mulyadi, 2007: 27).

Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (*delik*) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikinalah faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pertanggungjawaban.

Menurut hukum pidana, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian terdapat dipidana tergantung pada soal masalah apakah ia dalam melakukan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang

melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf yang mana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, 49 (2), KUHP dan tidak adanya alasan pembeda yang mana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 (1), 50, 51 KUHP. Dengan demikian tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tidak selaras dengan hukum maupaun yang bertentangan dengan hukum. tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/ dibayar/ ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. (Munir Fuadi, 2006:50).

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) Perbuatan/kesalahan “pejabat” senior (senior officer) diidentifikasi sebagai sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Disebut juga teori/doktrin “alter ego” atau teori organ dalam arti sempit (inggris): hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. arti luas (amerika serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen dibawahnya. Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasi “senior officer” Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama; pada umumnya pada pengendali perusahaan adalah direktur dan manager.

a. Lord morris

Pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya /melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*”.

b. Viscount dilhorne pejabat senior adalah seorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan

bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

E. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa. dan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara meluas.

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Pasal 2 Ayat (1)“ setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapaun undang-undang tindak pidana korupsi yang baru yaitu undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti undang-undang Nomor 31 tahun 1999 diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam penerapan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan

Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kreteria dasar pernyataanya (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

(Lilik Mulyadi, 2007:136)

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/ sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/ bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/ kekhilafan, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktek peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila diperinci secara lebih mendalam, instan, dan detail, aspek-aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan pada praktek peradilan, lazimnya dapat berupa:

1. Kelalaian, dan kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana yang tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi hanya sekedar “diperbaiki” oleh pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung. Apabila diuraikan lebih jauh, hal ini dapat disebabkan beberapa hal, antara lain, *yudex facti* tidak secara teliti dan intens mengindahkan beberapa anasir ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, *yudex facti* tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap rumusan atau kualifikasi dari tindak pidana, *yudex facti* dalam menjatuhkan pidana dirasakan tidak adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sebagainya.
2. Kelalaian, kekhilafan, dan kesalahan penerapan hukum dan kesalahan menafsirkan unsur-unsur (*bestenddelen*) dari suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum (*ius commune*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP sebagai hukum pidana khusus (Lilik Mulyadi, 2007:137-146).

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP)

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan

setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadir meninggalkan ruangan sidang.

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sipatnya rahasia (pasal 192 ayat (7) KUHAP). Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).

Ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pendapat Lilik Mulyadi (2007:199), dengan visi bahwasanya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nieting atau and voit*) karena kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).

Lazimnya, dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi putusan pengadilan (Harun M. Husein, 2005: 118). Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya.

Bentuk-bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap tuntutan pidana dari jaksa/ penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya, yaitu:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, Terprinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari jaksa dan pleidoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa dan peidoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya, lazimnya dalam praktek seringkali dijumpai pertimbangan selintas tersebut dapat berupa, misalnya:
"Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa/penasihat hukum karena tidak berdasar hukum dan fakta irrelevant untuk dipertimbangkan".
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa/ penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Tahu-tahu dalam pertimbangannya langsung menyatakan perbuatan terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa/ penuntut umum. (Lilik mulyadi, 2005: 124).

Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan putusanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief , Barda Nawawi.2005 dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung .
- Harun, Husein M, 2005. *Surat Dakwaaan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung .
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan, Dan permasalahanya*, Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Saleh, Roeslan.1962. *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan , Gajah Mada, Yogyakarta.
- Simons .2002. *hukum Pidana* ,Aditya Bhakti. Jakarta.
- Untung, Budi.2004. *Hukum koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta.